



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SAMPAI
DENGAN 12 MIL DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PENGAWASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 528);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 69);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SAMPAI DENGAN 12 MIL DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya

disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang aparatur sipil negara yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

7. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan.
8. Awak Kapal Pengawas Perikanan yang selanjutnya disingkat AKPP, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal pengawas perikanan untuk melakukan tugas pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai jabatan dan keterampilannya.
9. Awak Patroli Pengawas Perikanan yang selanjutnya disingkat APPP, adalah pegawai negeri sipil, TNI, POLRI, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang ditugaskan untuk patroli laut selain AKPP berdasarkan surat tugas dari pejabat yang berwenang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
12. Unit Pengolahan Ikan adalah tempat yang digunakan untuk mengolah ikan, baik yang dimiliki oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha.
13. Wilayah Pengelolaan Perikanan adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan,

pembudidaya ikan, konservasi, penelitian dan pengembangan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 12 mil.

14. Nakhoda adalah pimpinan tertinggi di atas kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
15. Mualim adalah pembantu utama Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan.
16. Markonis adalah operator radio/komunikasi Kapal Pengawas Perikanan.
17. Serang adalah kepala kerja bawahan di Kapal Pengawas Perikanan.
18. Juru Mudi adalah pembantu Mualim selama Kapal Pengawas Perikanan berlayar, berlabuh maupun bersandar dan mengawasi kegiatan operasional Kapal Pengawas Perikanan.
19. Kelasi adalah pembantu Serang dalam bertugas, baik selama Kapal Pengawas Perikanan berlayar, berlabuh dan bersandar.
20. Juru masak adalah pembantu mualim menyiapkan konsumsi dan bahan makanan selama Kapal Pengawas Perikanan berlayar, bersandar maupun berlabuh.
21. Kepala Kamar Mesin selanjutnya disebut KKM adalah pembantu Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan yang bertanggungjawab di bagian permesinan.
22. Masinis adalah pembantu utama KKM dalam mengatur dan mengawasi serta mengontrol pekerjaan bagian mesin secara umum.
23. Oiler adalah pembantu Masinis dalam mengoperasikan mesin Kapal Pengawas Perikanan di kamar mesin.
24. Komandan Patroli adalah Pimpinan tertinggi Patroli laut dari unsur Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan dan mempunyai kewenangan dan

tanggungjawab tertentu sesuai surat tugas pejabat yang berwenang.

BAB II

PELAKSANA PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dilakukan oleh Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Dinas.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. polisi khusus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil; dan
 - b. Pengawas Perikanan.
- (3) Dalam hal polisi khusus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil belum terbentuk, pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh Pegawai ASN Provinsi yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (4) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam melaksanakan patroli pengawasan disebut dengan AKPP dan APPP.

Pasal 3

APPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dipimpin oleh Komandan Patroli dan dibantu oleh anggota yang terdiri atas:

- a. Pejabat Negara;
- b. Pengawas Perikanan;
- c. Tentara Nasional Indonesia;
- d. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
- e. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 4

- (1) AKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) meliputi bagian *deck* dan bagian mesin.
- (2) AKPP bagian *deck* terdiri atas:
 - a. Nakhoda;
 - b. Mualim;
 - c. Markonis;
 - d. Serang;
 - e. Juru Mudi;
 - f. Kelasi; dan
 - g. Juru Masak.
- (3) AKPP bagian mesin terdiri atas:
 - a. Kepala Kamar Mesin;
 - b. Masinis; dan
 - c. *Oiler*.

Pasal 5

AKPP dan APPP dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berpedoman standart operasional prosedur pada Dinas dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

LOKASI DAN OBYEK PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Lokasi Pengawasan

Pasal 6

Lokasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan meliputi pengawasan:

- a. kegiatan wisata bahari;
- b. pemanfaatan pulau kecil dan perairan;
- c. pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan yang meliputi:
 1. pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya

- yang ditunjuk;
2. pelabuhan tangkahan;
 3. sentra kegiatan perikanan;
 4. area pembudidaya ikan;
 5. unit pengolahan ikan; dan
 6. kawasan konservasi;
- d. kawasan konservasi perairan;
- e. kapal perikanan meliputi:
1. wilayah pengelolaan perikanan;
 2. pelabuhan perikanan atau pelabuhan bukan pelabuhan perikanan;
 3. pelabuhan umum yang ditetapkan sebagai pelabuhan pangkalan;
 4. pelabuhan tangkahan;
 5. pangkalan pendaratan ikan; dan
 6. sentra kegiatan nelayan;
- f. kapal pengangkut ikan hidup meliputi:
1. pelabuhan muat singgah;
 2. lokasi pembudidaya ikan; dan
 3. pelabuhan tujuan;
- g. area pembudidaya ikan;
- h. wilayah pengelolaan perikanan;
- i. pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
- j. pelabuhan tangkahan;
- k. sentra kegiatan perikanan;
- l. unit pengolahan ikan; dan/atau
- m. kegiatan reklamasi yang dilaksanakan di wilayah pesisir dan pulau kecil.

Bagian Kedua
Obyek Pengawasan

Pasal 7

- (1) Obyek pengawasan kegiatan wisata bahari meliputi kegiatan wisata bahari di pesisir, pulau kecil, pulau

kecil terluar dan perairan sekitar dan bangunan wisata bahari

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap dampak yang ditimbulkan dari aktifitas kegiatan wisata bahari yang meliputi:
 - a. kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya; dan
 - b. pencemaran perairan.

Pasal 8

- (1) Obyek pengawasan pemanfaatan pulau kecil dan perairan meliputi kegiatan:
 - a. konservasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. budidaya laut;
 - e. pariwisata;
 - f. usaha perikanan dan kelautan;
 - g. pertanian organik;
 - h. peternakan;
 - i. pertambangan;
 - j. permukiman;
 - k. industri;
 - l. perkebunan;
 - m. transportasi; dan
 - n. pelabuhan.
- (2) Obyek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan c meliputi:
 - a. izin lokasi; dan/atau
 - b. izin pengelolaan.
- (3) Obyek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan n meliputi:
 - a. izin lokasi; dan/atau
 - b. izin pengelolaan;
 - c. dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL;
 - d. dokumen izin penggunaan air tanah, izin

- pengambilan air tanah dan pengusahaan air tanah; dan/atau
- e. penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 9

Obyek pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan meliputi:

- a. buangan limbah cair dari kegiatan pengolahan ikan;
- b. limbah sisa pakan dan obat dari kegiatan pembudidaya ikan; dan
- c. buangan limbah cair dari kegiatan di pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk serta pelabuhan tangkahan.

Pasal 10

- (1) Obyek pengawasan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan terdiri dari kegiatan pemanfaatan:
 - a. di zona inti;
 - b. di zona perikanan berkelanjutan;
 - c. di zona pemanfaatan; dan
 - d. di zona lainnya.
- (2) Kegiatan pemanfaatan di zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penelitian dan pendidikan.
- (3) Kegiatan pemanfaatan di zona perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penelitian;
 - b. pendidikan;
 - c. penangkapan ikan;
 - d. pembudidaya ikan;
 - e. pariwisata alam perairan; dan
 - f. pengusahaan pariwisata alam perairan.
- (4) Kegiatan pemanfaatan di zona pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi:

- a. penelitian;
 - b. pendidikan;
 - c. pariwisata alam perairan; dan
 - d. pengusahaan pariwisata alam perairan.
- (5) Kegiatan pemanfaatan di zona lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penelitian;
 - b. pendidikan; dan
 - c. rehabilitasi.

Pasal 11

Obyek pengawasan kapal perikanan meliputi:

- a. kapal penangkapan ikan;
- b. kapal pengangkut ikan;
- c. kapal latihan perikanan;
- d. kapal penelitian/eksplorasi perikanan; dan
- e. kapal pendukung operasi pembudidaya ikan.

Pasal 12

Obyek pengawasan kapal pengangkut ikan hidup meliputi usaha pengangkutan ikan hidup di dalam negeri dan usaha pengangkutan ikan hidup ke luar negeri dengan tujuan ekspor.

Pasal 13

Obyek pengawasan pada area pembudidaya ikan, wilayah pengelolaan perikanan, pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk, pelabuhan tangkahan sentra kegiatan perikanan, unit pengolahan ikan dan/atau kegiatan reklamasi yang dilaksanakan di wilayah pesisir dan pulau kecil.

Pasal 14

Obyek pengawasan pada kegiatan reklamasi yang dilaksanakan di wilayah pesisir dan pulau kecil meliputi:

- a. pengurugan pada kegiatan:
 - 1. pembangunan tanggul mengelilingi daerah yang akan di reklamasi;
 - 2. penebaran material reklamasi yang dilaksanakan lapis demi lapis melalui penimbunan material dari daratan dan/atau pemompaan secara hidrolis material dari perairan; dan
 - 3. perataan lahan reklamasi;
- b. pengeringan lahan pada kegiatan:
 - 1. pembangunan tanggul kedap air mengelilingi daerah yang akan direklamasi;
 - 2. pemompaan air dilaksanakan pada lahan yang akan direklamasi;
 - 3. penimbunan dan pemadatan tanah; dan
 - 4. pembuatan saluran air dan atau pompanisasi melingkari lahan reklamasi;
- c. saluran air pada kegiatan yang dilakukan dengan cara membuat sistem penggalan air dengan atau tanpa pintu pengatur dan elevasi muka tanah masih lebih tinggi dari elevasi muka air laut.

BAB IV

TEKNIK PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan dilaksanakan melalui patroli dan penerimaan laporan/pengaduan yang menyangkut kerusakan dan/atau dugaan pelanggaran yang ditimbulkan.
- (2) Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari patroli rutin dan patroli khusus.
- (3) Patroli rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa lokasi yang diperkirakan akan timbul gangguan terhadap ketertiban.
- (4) Patroli khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan untuk penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dengan cara tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. menerbitkan surat tugas dari atasan;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka melakukan identifikasi dan inventarisasi data;
 - c. menentukan lokasi patroli; dan
 - d. mempersiapkan sarana prasarana dan perlengkapan patroli.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kegiatan patroli dengan cara mendatangi lokasi;
 - b. pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan;
 - c. pemeriksaan kesesuaian rencana dengan pelaksanaan;
 - d. analisis singkat tentang dampak dari kegiatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

TINDAK LANJUT PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Dalam hal pelaksanaan patroli pada tahap pelaksanaan patut diduga adanya kerusakan dan/atau pelanggaran yang ditimbulkan, pelaksana pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan:

- a. pengambilan sampel dari suatu tempat kegiatan;
- b. pengambilan dokumentasi;
- c. pemeriksaan dokumen penunjang;
- d. meminta informasi dan/atau keterangan dari berbagai pihak;
- e. tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pengrusakan dan/atau pelanggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Dalam hal pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditemukan dugaan pengrusakan dan/atau pelanggaran, maka pelaksana pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menindaklanjuti dengan:

- a. menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin bahwa adanya dugaan perusakan/pelanggaran;
- b. menyampaikan laporan kepada:
 1. atasan pemberi tugas;
 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan/atau
 3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil intansi terkait;untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pelaksana pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang melakukan kegiatan pengawasan wajib membuat laporan dan dokumentasi hasil pelaksanaan tugas kepada atasan pemberi tugas pada Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan oleh atasan pemberi tugas untuk melakukan rekapitulasi, analisis dan kompilasi hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- (3) Dalam hal pelaksanaan penyidikan sebagai tindak lanjut proses pengawasan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil intansi terkait wajib membuat laporan dan dokumentasi kepada atasan penyidik pemberi tugas.

Pasal 19

- (1) Gubernur melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di wilayah Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sarana prasarana dan perlengkapan patroli;
 - b. pembiayaan pada saat melaksanakan tugas; dan
 - c. pembinaan terhadap nelayan dan/atau pelaku pengrusakaan dan/atau pelanggaran.
- (3) pembiayaan pada saat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pelaksana pengawasan dan/atau penyidik yang melaksanakan tindak lanjut pengawasan, sesuai dengan standar satuan harga belanja pegawai dan peraturan tentang perjalanan dinas yang ditetapkan Gubernur.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di wilayah Provinsi.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pencegahan dan penanggulangan; dan
 - b. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat;
mengenai kerusakan dan/atau dugaan pelanggaran.

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan dan masukan terkait pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Penyampaian permasalahan dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas secara:
 - a. langsung atau tidak langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok; dan/atau
 - c. lisan atau tertulis.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerima dan menindaklanjuti permasalahan dan masukan yang disampaikan masyarakat.

Pasal 22

- (1) Gubernur dapat membentuk kelompok masyarakat pengawasan dalam rangka membantu pelaksanaan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Kelompok masyarakat pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan dengan cara:
 - a. mengamati atau memantau;
 - b. mendengar; dan
 - c. melaporkan kepada pelaksana pengawasan;
terhadap obyek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 di wilayahnya.

- (3) Kewenangan kelompok masyarakat pengawasan meliputi:
- a. menangkap pelaku tindak pidana pengrusakan dan/atau pelanggaran Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang tertangkap tangan untuk diserahkan kepada pelaksana pengawasan atau aparat penegak hukum setempat;
 - b. mengusulkan kepada pemberi izin untuk mengenakan sanksi kepada pelaku tindak pidana pengrusakan dan/atau pelanggaran Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. mengadakan koordinasi kepada pelaksana pengawasan atau aparat penegak hukum setempat atau Dinas.
- (4) Kelompok masyarakat pengawasan dilarang:
- a. menghakimi pelaku tindak pidana pengrusakan dan/atau pelanggaran;
 - b. bertindak sebagai aparat penegak hukum;
 - c. menerapkan aturan yang tidak ada dasar hukumnya;
 - d. memanfaatkan perannya untuk kepentingan pribadi, golongan atau kelompoknya; dan
 - e. membiarkan terjadinya tindak pidana pengrusakan dan/atau pelanggaran disekitarnya.

Pasal 23

- (1) Gubernur melalui Dinas dapat melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawasan.
- (2) Pemberdayaan kelompok masyarakat pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyelenggaraan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi;
 - b. penyediaan sarana prasarana dan perlengkapan pengawasan;
 - c. mengembangkan alternatif mata pencaharian;

- d. pembiayaan; dan/atau
- e. menyelenggarakan evaluasi.

Pasal 24

Laporan pengrusakan dan/atau pelanggaran Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat pengawasan atau masyarakat perseorangan memuat:

- a. lokasi;
- b. waktu kejadian;
- c. bentuk;
- d. identitas pelaku;
- e. saksi yang melihat langsung; dan
- f. kronologis.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan pelaksanaan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP


Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Oktober 2017


GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2017 NOMOR 57 SERI E